

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

DAYU MEDINA

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kampus Limau Manis Unand, Padang, dayu.medina@gmail.com

Rizqi Azmi

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru

ABSTRAK

Besarnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, menjadikan Presiden Joko Widodo menyiapkan dan meluncurkan agenda pembangunan baru Indonesia, yang bertitik-tolak dari kebijakan Poros Maritim (*maritime axis*) Dunia. Visi Poros Maritim Dunia merupakan salah satu upaya pengejawantahan geostrategis Indonesia yang berangkat dari upaya pemanfaatan aset-aset kelautan Indonesia baik secara ekonomis dan strategis. Kebijakan ini mengungkapkan penekanan Indonesia pada pembangunan sektor kelautan di berbagai aspek dalam masa pemerintahannya, untuk itu perlu dilihat bagaimana kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mencapai visi tersebut. Adapun permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimanakah upaya Pemerintah Indonesia mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia? Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah, serta perjanjian-perjanjian internasional. Adapun upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah dengan membuat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan menjadikan Visi Indonesia sebagai poros maritim dunia menjadi misi utama. Selanjutnya dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025. Selain itu Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama baik yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral, karena visi Indonesia bagian dari visi global yang dicanangkan negara-negara didunia.

Kata kunci: Indonesia, Poros Maritim Dunia, Upaya Pemerintah

ABSTRACT

Indonesia with a large number of natural resources has prompted President Joko Widodo to prepare and launch Indonesia's new development agenda, which is based on the World Maritime Axis policy. This policy expresses Indonesia's emphasis on the development of the marine sector in various aspects during its reign. For this reason, it is necessary to look at the Indonesian Government's policies to achieve this vision. The problem in this article is how are the Indonesian Government's efforts to realize Indonesia as the world's maritime axis? The method used is normative juridical using secondary data derived from laws and government policies, as well as international agreements. The Government of Indonesia's efforts to realize Indonesia as a world maritime axis is to make Presidential Regulation Number 2 of 2015 concerning the 2015-2019 National Medium-Term Development Plan and make Indonesia's Vision as a world maritime axis a main mission. Furthermore, the President Number 16 of 2017 concerning Indonesian Maritime Policy, and Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 34 of 2022 concerning the Indonesian Maritime Policy Action Plan 2021-2025. In addition, the Government of Indonesia carries out bilateral, regional, and multilateral cooperation, because Indonesia's vision is part of the global vision proclaimed by countries in the world.

Keywords: Indonesia, world maritime axis, regulation

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan telah menambah nilai strategis aspek geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masyarakat internasional harus berlayar melalui wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia untuk keperluan navigasi, komunikasi, penanaman dan peletakan kabel serat optik, pipa gas, perdagangan berbagai barang komoditas, manufaktur, serta ekspor energi dan jasa.¹

Posisi strategis Indonesia tidak hanya dilihat dari posisi di persilangan antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, tetapi juga di antara Laut China Selatan dan Laut Asia Timur dengan Samudera Hindia, antara individualisme liberal di selatan dengan komunisme di utara, antara penghasil komoditas di selatan dengan pengguna komoditas di utara, antara penghasil energi di selatan dengan pengguna energi di utara, antara *middle power* di selatan dengan *global power* di utara, antara *non-nuclear power* di selatan dengan *nuclear power* di utara, dan antara anggota tetap Dewan Keamanan PBB di utara dengan bukan anggota Dewan Keamanan PBB di selatan. Indonesia kini berada dalam lingkaran perebutan pengaruh antara kekuatan dominan pasca-Perang Dunia II dengan kekuatan lama yang bangkit kembali. Posisi strategis Indonesia, beserta faktor geografis dan kondisi sosial ekonominya, juga menempatkan Indonesia dalam posisi penting di lingkungan global, yaitu dalam mempengaruhi kestabilan politik, ekonomi, serta keamanan lingkungan regional dan internasional.²

Untuk itu diperlukan pengelolaan yang baik terhadap segala potensi Indonesia agar sumber daya kelautan dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh

masyarakat Indonesia. Konsep pembangunan berkelanjutan ini, menjadi konsep yang sangat dibutuhkan saat ini. Dimana pembangunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengenyampingkan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan dibuat agar tidak merusak sistem alam, mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, mengendalikan eksploitasi sumber daya alam, dan berkeadilan.

Food and Agriculture Organization menyatakan, bahwa tahun 2020 sebanyak 7,6 miliar manusia telah mengkonsumsi 178,5 juta ton ikan, yang sebagian besar jumlahnya berasal dari ikan hasil tangkapan.³ Sementara itu, data Indonesia menunjukkan bahwa 250 juta orang menunjukkan mengkonsumsi ikan setiap hari. Tahun 2020, angka konsumsi ikan 54,56 kg per kapita.⁴ Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat bergantung kepada sumber daya alam yang terkandung dilaut. Dengan besarnya kebutuhan tersebut menjadikan pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut.

Besarnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, menjadikan Presiden Joko Widodo menyiapkan dan meluncurkan agenda pembangunan baru Indonesia, yang bertitik-tolak dari kebijakan Poros Maritim (*maritime axis*) Dunia. Visi Poros Maritim Dunia pertama kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 November 2014 dalam KTT Asia Timur ke-9 di Naypydaw, Myanmar. Visi Poros Maritim Dunia merupakan salah satu upaya pengejawantahan geostrategis Indonesia yang berangkat dari upaya

¹Kebijakan Kelautan Republik Indonesia, https://maritim.go.id/konten/unggah/2017/07/Kebijakan_Kelautan_Indonesia_-_Indo_vers.pdf, diakses tanggal 12 Juni 2023, pukul 15.19;

² ibid;

³ Food and Agriculture Organization, *The State of World Fisheries and Agriculture Report 2020*;

⁴ Data Statistik KKP RI, <http://statistik.kkp.go.id/home.php?m=total&i=2> KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan

pemanfaatan aset-aset kelautan Indonesia baik secara ekonomis dan strategis.⁵

Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.⁶

Kebijakan ini mengungkapkan penekanan Indonesia pada pembangunan sektor kelautan di berbagai aspek dalam masa pemerintahannya dalam rentang waktu tahun 2015-2019.⁷ Poros Maritim Dunia pun muncul dan dikampanyekan sebagai kebijakan pemerintahan, dengan menjadikan sektor maritim sebagai pendulum, panduan, atau penentu, sekaligus tujuan pembangunan kabinet kerjanya. Dapat dikatakan, pencapaian sembilan agenda kerja pemerintahannya (*Nawacita*) terkait dengan implementasi pentingnya sektor maritim bagi RI, untuk mencapai tujuan negara, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Pasca 2019, visi Indonesia Poros Maritim Dunia ini mulai kurang terdengar “gaungnya”. Untuk itu perlu dilihat kembali bagaimanakah kebijakan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah upaya Pemerintah Indonesia mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim

dunia? Dalam hal ini penulis membatasi pada upaya-upaya hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam perspektif kebijakan kelautan dan kemaritiman.

1.3. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸ Pada penelitian ini akan mengidentifikasi data sekunder berupa pengaturan yang terkait dengan upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan poros maritim dunia. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan kelautan dan maritim Indonesia, termasuk dalam hal ini perjanjian-perjanjian internasional yang diikuti oleh Pemerintah Indonesia, serta bahan-bahan pendukung lainnya.

II. PEMBAHASAN

Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dimana pasal tersebut menyatakan bahwa:

“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Mahkamah Konstitusi, menterjemahkan Pasal 33 ayat (3) tersebut:

“Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik dibidang

⁵ Eryn Sobarini, Peluang Potensial dan Dampak Visi Poros Maritim bagi Hubungan Indonesia Australia, Jurnal Diplomasi Pertahanan, Volume 7, Nomor 2, 2021;

⁶ Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia;

⁷ Poltak Partogi Nainggolan, Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya, Jurnal Politica Vol. 6 No. 2 Agustus 2015

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.11

politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin ” dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

Jadi dalam hal pemanfaatan sumber daya laut Indonesia sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya laut ini, tentunya perlu perencanaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan Indonesia. pengelolaan yang baik. Untuk itu diaturlah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional”.

Berdasarkan pasal diatas, terkait dengan pembangunan nasional dibidang kelautanpun harus dijalankan berdasar prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Khusus penataan ruang laut sendiri telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dimana dalam Permen tersebut, negara memberi perlindungan terhadap (1) kepentingan masyarakat lokal, masyarakat tradisional, dan masyarakat pesisir, (2) memberi kepastian hukum, kepastian ruang, kepastian berusaha berinvestasi bagi pengguna ruang laut, (3) menjadi strategi untuk menerapkan ekonomi biru, dan (4) menjadi alat kendali untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan laut Indonesia dipengaruhi juga oleh perjanjian-perjanjian internasional yang ada. Menurut Koesnadi Hardjosemitro, bahwa hukum lingkungan Indonesia dipengaruhi oleh Deklarasi Stockholms dan Rio +20.



Sumber: Modul Perkuliahan Koesnadi Hardjosemitro

Dalam pelaksanaannya tidak hanya Undang-Undang Lingkungan Hidup saja yang dipengaruhi oleh perjanjian internasional tentang lingkungan, tapi juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia dipengaruhi oleh deklarasi-deklarasi, dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya.

Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa pengaturan kelautan, pemanfaatan laut, perikanan, dan pelestarian lingkungan laut sangat berkaitan dengan isu global dan kepentingan masyarakat internasional yang menginginkan bumi yang layak untuk ditempati manusia. Hal ini sejalan dengan Poros Maritim yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam pengimplementasiannya, Indonesia Poros Maritim Dunia diwujudkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rancangan

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Indonesia sebagai poros maritim dunia ditopang dengan 7 pilar utama yaitu:⁹

1. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut;
3. Tata Kelola dan Kelembagaan Laut;
4. Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan;
5. Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut;
6. Budaya Bahari; dan
7. Diplomasi Maritim.

Dalam langkah mengimplementasikan visi Poros Maritim Dunia, percepatan pembangunan kelautan merupakan keniscayaan yang harus diupayakan dalam kerangka menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Peran, potensi, dan peluang Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia perlu dirumuskan secara jelas. Unsur-unsur kemaritiman yang sangat luas, membutuhkan adanya diferensiasi, pemilihan terhadap aspek mana yang akan menjadi fokus untuk digarap.

Visi Poros Maritim Dunia juga perlu memperhatikan secara komprehensif konstelasi hubungan antarnegara Asia serta berbagai inisiatif yang ada di kawasan seperti *ASEAN Community, One Belt One Road (OBOR)* Republik Rakyat Tiongkok (RRT), *Act East* dari India dan *Re-Balance* dari Amerika. Dalam kaitan ini, visi Poros Maritim Dunia dapat saja melakukan sinergi dengan berbagai inisiatif tersebut sesuai dengan kepentingan nasional dan dalam rangka memberikan sumbangan dan kontribusi positif bagi perdamaian.

Visi Poros Maritim Dunia bisa terwujud apabila ada kebijakan dan program pendukung yang tepat, efektif, dan kompetitif. Program-program pembangunan kelautan tersebar di berbagai kementerian/lembaga. Oleh karena itu, perlu

disusun Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia yang menyinergikan dan menyelaraskan seluruh program pembangunan kelautan agar lebih terarah, tepat sasaran, serta capaian hasilnya dapat diukur. Karena itulah dibuat Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia (Lampiran Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia) akan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan sektor kelautan, juga sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan untuk bersama mewujudkan Poros Maritim Dunia.

Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia menjadi instrumen yang menyinergikan gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2016-2019 sebagai bagian dari Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, perlu dilanjutkan secara terpadu dan berkesinambungan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kelautan sesuai dengan target pembangunan nasional pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 yang telah tertuang dalam [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025](#).

Dalam [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025](#) tersebut terdapat 374 program kegiatan strategis dibidang kemaritiman pada 40 kementerian/lembaga. Adapun sasaran sebagai misi dari Kebijakan Kelautan Indonesia, yaitu:¹⁰

- a. Terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan;

⁹ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021-2025;

¹⁰ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017;

- b. Terbangunnya kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang andal;
- c. Terbangunnya pertahanan dan keamanan kelautan yang tangguh;
- d. Terlaksananya penegakan kedaulatan, hukum, dan keselamatan di laut;
- e. Terlaksananya tata kelola kelautan yang baik;
- f. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang merata;
- g. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan yang berdaya saing;
- h. Terbangunnya infrastruktur kelautan yang andal;
- i. Tersesainya aturan tentang tata ruang laut;
- j. Terlaksananya perlindungan lingkungan laut;
- k. Terlaksananya diplomasi maritim; dan
- l. Terbentuknya wawasan identitas, dan budaya bahari.

Pemerintahan Joko Widodo melakukan upaya-upaya yang secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu upaya internal dan upaya eksternal yang meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. Penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, dan juga melakukan kerjasama dengan berbagai negara ASEAN serta aktif dalam program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.¹¹

Langkah-langkah nyata yang dapat kita lihat adalah pemberantasan *illegal fishing* dan pembangunan tol laut. Presiden Joko Widodo

¹¹ Tiara Mawahdah Juliawati, Upaya Indonesia Dalam Mewujudkan Keamanan Maritim Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo, [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/35.%201102045129%20-%20Tiara%20Mawahdah%20J%20\(09-13-18-08-04-40\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/35.%201102045129%20-%20Tiara%20Mawahdah%20J%20(09-13-18-08-04-40).pdf), diakses 12 Juni 2023, pukul 13.40;

mengeluarkan Perpres 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Hasilnya, tak setengah hati. Sebagai upaya menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara, di sepanjang 2014-2018 pemerintah telah menenggelamkan kapal pencuri ikan sebanyak 488 unit. Kebijakan dan ketegasan tersebut bisa menurunkan jumlah illegal fishing di Indonesia, dan juga terjadi peningkatan kondisi kelestarian wilayah laut Indonesia.

Langkah selanjutnya ialah pembangunan konektivitas melalui pembangunan Tol Laut yang menjadi syarat utama menjadi poros maritim dunia, terlebih jika bermaksud mengambil potensi ekonomi dari kepadatan lalu lintas kapal-kapal yang melalui perairan Indonesia, tentu mensyaratkan infrastruktur kelautan harus dibangun dan dikembangkan secara modern. Infrastruktur kelautan pertama-tama berfungsi memastikan efisiensi jalur logistik barang-barang kebutuhan pokok antarpulau-pulau melalui sebaran pelabuhan pengumpan (*feeder*) dan pelabuhan perintis secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini total jumlah pelabuhan baik komersial maupun non-komersial berjumlah 1.241 pelabuhan, di mana 1 pelabuhan melayani 14 pulau atau 14,1 pulau/pelabuhan. Keadaan infrastruktur ini masih belum ideal jika dibandingkan dengan rasio di negara kepulauan lain di Asia. Sebutlah Jepang, misalnya, rasionya ialah 3,6 pulau/pelabuhan dan Filipina 10,1 pulau/pelabuhan.¹²

Tujuan utama lainnya ialah mengembangkan pelabuhan hub internasional di daerah-daerah terluar sebagai langkah untuk mengintegrasikan Indonesia dengan sistem jaringan logistik regional dan global. Dari 1.241 pelabuhan, 141 di antaranya ialah pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan internasional. Merujuk sumber RIPN (Rencana Induk Pelabuhan Nasional) yang dirils

¹² Indonesia Poros Maritim Dunia, <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia>, diakses 12 Juni 2023, pukul 23.12;

pada akhir Desember 2016, dua pelabuhan sebagai hub internasional telah ditetapkan yakni pelabuhan Bitung dan Kuala Tanjung.¹³ Dari pelabuhan-pelabuhan inilah nanti yang akan menghubungkan antar pulau, yang kemudian dibuat program Tol Laut.

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa Visi Indonesia Poros Maritim Dunia, merupakan visi besar bangsa Indonesia, menuju kejayaan maritim. Dan diimplementasikan dengan membuat aturan hukum dan kebijakan-kebijakan strategis, kemudian diimplementasikan dengan rencana aksi dan program-program kerja yang fokus pada pengembangan laut. Dan kebijakan serta rencana aksi tersebut masih dilakukan sampai saat ini sesuai dengan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan. Terlepas dari masih banyaknya kelemahan-kelemahan pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Poros Maritim Dunia ini, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat pantai, dan pulau-pulau terluar di Indonesia sudah menjadi perhatian serius pemerintah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Kerjasama Agenda Maritim Nasional Dengan Regional Mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia

Dalam mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia tentunya diperlukan kerjasama dengan negara lain. Hal ini sesuai dengan pilar yang telah dicanangkan terutama diplomasi maritim. Kerjasama tersebut terutama negara-negara yang tergabung dalam regional yang sama seperti ASEAN. Selain itu diperlukan jga kerjasama dengan negara-negara maju yang memiliki kepentingan yang sama dengan Indonesia dalam memanfaatkan laut sebagai sumber daya. Pasca mendeklarasikan Indonesia Poros Maritim Dunia, Indonesia tergabung dalam *East Asia Summit* (EAS) Tahun 2015 di Kuala Lumpur, bersama negara-negara ASEAN, Tiongkok, India, Jepang, Korea, New Zealand, Rusia, Australia, dan Amerika Serikat menyetujui aksi nyata dalam lima sektor kerja sama, yaitu:

1. Penguatan kerja sama dalam pembangunan ekonomi maritim yang berkelanjutan;
2. Promosi atas perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan;
3. Penguatan kerja sama dalam menangani tantangan lintas batas;
4. Peningkatan usaha untuk membangun konektivitas maritim; dan
5. Promosi kerja sama antara institusi riset dalam isu maritim.

Deklarasi tersebut sangat berkaitan dengan penguatan visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Hasil dari EAS ini kemudian dimasukkan dalam agenda-agenda pemerintah baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Pada Tahun 2017, Indonesia dalam *ASEAN Maritime Forum* (AMF) ke-7 serta *Expanded ASEAN Maritime Forum* (EAMF) ke-5 menyepakati kerjasama bidang keselamatan dan keamanan laut, IUU *Fishing*, *human trafficking*, kejahatan perikanan dan perlindungan lingkungan hidup. Selanjutnya pada Tahun 2018, Indonesia bekerjasama dengan Brunei Darussalam-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Peran dari institusi sub-kawasan BIMP-EAGA sangat penting sebagai perpanjangan tangan dari MEA untuk meningkatkan konektivitas dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi Negara anggota dengan mewujudkan apa yang termaktub dalam ASEAN Master Plan on Connectivity. Dimana kerjasama ini mewujudkan Sea Linkage Working Group (SLWG). Kerjasama untuk menghubungkan negara-negara ASEAN ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembangunan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang menghubungkan antar pulau dan akan mempermudah kapal-kapal asing untuk berlabuh.

Kerjasama-kerjasama regional tersebut terus berlanjut hingga saat ini. Selain kerjasama regional, Indonesia juga melakukan kerjasama secara bilateral dengan negara-negara maju. Misalnya saja dengan Amerika dan Tiongkok. Pada tanggal 24 Oktober 2015, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama di Bidang Maritim (*Memorandum of Understanding*

¹³ ibid;

on *Maritime Cooperation*). Lembar fakta ini memberikan rincian lebih lanjut terkait sejumlah prakarsa utama di bidang maritim antara Amerika Serikat dan Indonesia, yaitu:¹⁴

1. Melindungi Masyarakat Pesisir dan Perikanan: Amerika Serikat akan memberikan bantuan substansial guna mendukung kelestarian keanekaragaman hayati laut, pengelolaan perikanan berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola sumber daya kelautan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional. Upaya-upaya ini akan difokuskan di tiga provinsi di kawasan Indonesia timur yang memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi.
2. Memerangi Pencurian Ikan: Amerika Serikat dan Indonesia bekerja sama untuk memerangi dan mencegah pencurian ikan atau “IUU Fishing” baik di Indonesia maupun di kawasan ASEAN yang lebih luas. Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA), Departemen Kehakiman, dan Departemen Pertahanan AS membantu Indonesia dalam pengadaan teknologi, integrasi sistem, serta pengembangan kapasitas. Termasuk pelatihan yang berkaitan dengan penerapan Persetujuan Tentang Ketentuan Negara Pelabuhan Organisasi Pangan dan Pertanian (*FAO Agreement on Port State Measures*), penegakan peraturan di bidang perikanan, serta tentang analisis informasi dan intelijen. Kerjasama ini juga akan mendukung kapasitas Indonesia untuk memenuhi persyaratan data baru dari program penelusuran asal makanan laut (*seafood traceability*) yang sedang dikembangkan untuk memerangi penipuan serta penangkapan ilegal produk makanan laut dalam perdagangan AS.
3. Memperluas Kerjasama IPTEK Bidang Kelautan: Berdasarkan Perjanjian Kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi antara AS-Indonesia, NOAA bekerja sama dengan mitra-nya di Indonesia melakukan observasi dan penelitian bersama terkait ekosistem laut, termasuk

penelitian oseanografi serta keragaman perubahan iklim. Kerjasama ini akan meningkatkan pemahaman tentang interaksi kompleks antara laut dan atmosfer serta kemampuan untuk memprediksi respons perubahan iklim dan ekosistem jangka panjang. Amerika Serikat dan Indonesia akan dapat: membantu memperkirakan kekeringan dan curah hujan yang abnormal untuk wilayah di Indonesia, memahami bagaimana fenomena oseanografi di Samudra Hindia mempengaruhi Amerika Serikat, serta memahami dampak ekologis pengasaman air laut pada terumbu karang.

4. Meningkatkan Keamanan Laut dan Pelabuhan: Penjaga Keamanan Pantai AS atau *U.S. Coast Guard* dan Program *Export Control and Related Border Security Program* Departemen Luar Negeri AS menyelenggarakan pelatihan untuk petugas penjaga pantai. Program Keamanan Pelabuhan Internasional dari US Coast Guard juga melakukan peningkatan kapasitas untuk memenuhi standar Keamanan Kapal dan Pelabuhan Internasional (*International Ship and Port Security*). Upaya ini bertujuan untuk mendeteksi serta mencegah ancaman keamanan di sektor transportasi laut, terutama untuk barang-barang yang dikirim antara Amerika Serikat dan Indonesia.
5. Mempromosikan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan: Amerika Serikat dan Indonesia akan menjajaki dan mendukung kegiatan perdagangan dan investasi untuk lebih mengembangkan hubungan dagang kedua negara di sektor maritim. AS juga akan menjajaki kemitraan pemerintah-swasta, pertemuan delegasi bisnis, serta promosi melalui pameran dagang untuk mendukung pembangunan sektor perikanan dan pelabuhan yang berkelanjutan di Indonesia. Indonesia dan Amerika Serikat, termasuk melalui kerja sama dengan sektor swasta, akan mendukung penggunaan metode penangkapan berkelanjutan oleh perusahaan makanan laut yang beroperasi di Indonesia.
6. Membantu Korban Kerja Paksa dalam Industri Makanan Laut dan Mendorong Keadilan: Amerika Serikat memberikan dana bantuan darurat untuk para korban guna membantu upaya Indonesia dan Organisasi

¹⁴ Kerjasama AS-Indonesia di Bidang Maritim, <https://id.usembassy.gov/id/kerjasama-as-indonesia-di-bidang-maritim/> diakses 12 Juni 2023, pukul 23.26;

Internasional Untuk Migrasi (IOM) dalam menyelamatkan korban kerja paksa di sektor industri perikanan. Amerika Serikat juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi para korban dan merujuknya untuk perawatan, serta advokasi untuk menuntut serta mengadili para agen perekrutan, calo, dan pejabat publik korup yang terlibat dalam eksploitasi korban.

7. Membantu dan Melindungi Pergerakan Migrasi Tidak Teratur: Menanggapi krisis migran pada bulan Mei-Juni 2015 di Teluk Benggala dan Laut Andaman, Amerika Serikat memberikan dana darurat kepada IOM dan Badan PBB untuk urusan pengungsi UNHCR guna memenuhi kebutuhan para migran di Indonesia, Malaysia, Thailand, Birma, dan Bangladesh dengan menyediakan tempat penampungan sementara dan barang-barang non-makanan, dukungan pelayanan kesehatan dan gizi, memberikan bantuan jika para imigran tersebut secara sukarela ingin kembali ke negaranya, memberikan perlindungan internasional, berbagi informasi, serta mengatasi akar penyebab.

Adapun kerja sama maritim Indonesia-Tiongkok dilakukan dalam berbadai bidang, di antaranya :¹⁵

1. Kerjasama Keamanan Maritim: Kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam bidang keamanan dan pertahanan khususnya dalam bidang maritim dilakukan melalui kerjasama konkrit militer dari tiga angkatan TNI yaitu Angkatan Udara, Angkatan Darat dan Angkatan Laut, serta kerjasama transfer teknologi. Dalam mengembangkan kekuatan maritim, Indonesia terhambat dalam permodalan, sumber daya manusia (SDM), peralatan teknologi dan transportasi. Selain latihan bersama, transfer teknologi dinilai dapat menjadi alat diplomasi karena mencakup penguasaan pengetahuan sehingga dalam penerapannya kedua Negara

harus saling mengetahui seberapa besar pengetahuan yang dimiliki dan nilai tawar dari Negara yang akan dibantu melalui transfer teknologi tersebut. Kerjasama transfer teknologi yang disepakati Indonesia-Tiongkok adalah transfer teknologi Industri pertahanan pembuatan rudal C-705 karena Indonesia membutuhkan 60 alat utama sistem pertahanan (alutsista) untuk pemenuhan alat- alat militer dalam mendukung peningkatan kemampuan pertahanan menuju *Minimum Essential Force* (MEF) dan pencegahan serta penanggulangan gangguan dan pelanggaran hukum laut

2. Kerjasama Diplomasi Maritim: Dalam pertemuan Pemerintah Republik Indonesia dengan Tiongkok dan menyepakati beberapa bidang kerjasama. Penandatanganan nota kesepahaman bersama dilaksanakan di Great Hall of The People, Tiongkok pada tahun 2014 oleh para pejabat Indonesia dan Tiongkok dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping. Kedua negara sepakat untuk mengumumkan pernyataan bersama tentang hubungan strategis dan komprehensif kedua negara ke arah yang saling menguntungkan. Selain membahas kerjasama perdagangan hingga isu kawasan, kedua presiden juga menyepakati kerjasama bilateral demi mensinergikan gagasan Poros Maritim Dunia dan inisiatif Jalan Sutera Maritim Abad. Gagasan poros maritim dunia sendiri disepakati guna merealisasikan konektivitas maritim di kawasan melalui pembangunan infrastruktur. Adapun hasil pertemuan bilateral kedua delegasi pemerintahan itu dituangkan dalam statement Bersama Kemitraan Strategis Komprehensif Antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintahan Tiongkok.

3. Kerjasama Industri Galangan Kapal: Industri galangan kapal juga menjadi bidang kerjasama maritim Indonesia- Tiongkok. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pengembangan industri galangan kapal di Indonesia, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menjalin kerjasama dengan *China Ship Building Corporation* (CSBC). Tujuan kerjasama ini adalah untuk membawa pengalaman dan teknologi yang dimiliki serta bekerjasama dengan industri galangan kapal dalam negeri. Adapun empat perusahaan Indonesia yang menjadi mitra kerja *China Ship Building Corporation* adalah PT

¹⁵ Khanisa dan Lidya C Sinaga, Menakar Keberlanjutan Visi Poros Maritim Dunia Di Tengah Agenda Pembangunan Maritim Regional, Jurnal Penelitian Politik, Volume 17, Nomor 1, 2020: 103-116

Samudera Marine Indonesia di Banten, PT Daya Radar Utama di Tanjung Priok, dan PT PAL serta PT Dumas Tanjung Perak Shipyard di Surabaya. CSBC dan Kementerian Perindustrian telah menandatangani nota kesepahaman terkait kerjasama galangan industri tersebut pada 8 Juni 2015. Selain industri galangan kapal, dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA) ke-60 di Jakarta pada 22 April 2015, Presiden Jokowi dan Presiden Xin Jinping menandatangani nota kesepahaman terkait kerjasama pembangunan infrastruktur di Indonesia yang meliputi pembangunan tol laut dengan pelabuhan laut internasional, 15 bandara udara, pembangunan jalan sepanjang dan pembangunan rel kereta serta pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt dengan total pembangunan senilai US\$ 35 miliar atau setara 465 triliun rupiah.

4. Kerjasama Sosial Budaya Maritim: Bidang sosial dan budaya, prospek kerjasama pariwisata memiliki peluang yang tinggi dalam meningkatkan devisa suatu Negara, salah satunya kerjasama pariwisata Indonesia dan Tiongkok. Tahun 2015-2019, Indonesia menargetkan wisatawan mancanegara asal Tiongkok sebesar 2 juta orang. Secara umum, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia sejak Januari-Juli 2017 sebesar 7,81 juta kunjungan dengan kenaikan mencapai 23,53% dan menyumbang devisa negara dari sektor pariwisata sebesar 190 triliun. Direktorat Jenderal Pemasaran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melakukan berbagai upaya untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara dari negara Tiongkok. Salah satunya dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD) dalam

IV. DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Ardiwisastra Yudha Bhakti, *Hukum Internasional*, Bunga Rampai, Alumni, Bandung, 2003

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

mengembangkan Destinasi Jalur Samudra Cheng Ho khususnya di Indonesia. Kegiatan ini akan menjadi sejarah penting untuk menjadikan Jalur Samudra Cheng Ho sebagai salah satu langkah dalam rangka menarik wisatawan mancanegara dan khususnya wisatawan Tiongkok ke Indonesia. Adapun Sembilan kota yang diusulkan untuk menjadi destinasi pariwisata dari Jalur Samudra Cheng Ho adalah: Banda Aceh, Batam, Bangka-Belitung, Palembang, Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya dan Denpasar.

III. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Visi Indonesia Poros Maritim Dunia, dilakukan dengan membuat peraturan perundangan-undangan fokus dan mendukung visi ini, dan diimplementasikan dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan visi Indonesia Poros Maritim Dunia. Pengaturannya terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025](#). Kemudian rencana aksi tersebut dilaksanakan dengan program-program kerja yang sinergis disetiap kementerian dan lembaga terkait. Selain itu juga dilakukan kerjasama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral, karena Visi Indonesia Poros Maritim Dunia ini sejalan dengan misi global kemaritiman. Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005

Brownlie Ian, 1999, *Principles of Public International Law*, Fourth Edition, Clarendon Press, Oxford

Burhantsani, Muhammad, 1990; *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta : Penerbit Liberty

- Chairul Anwar, SH. 1989. Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa. Jakarta : Djambatan
- Christopher Rahman, "Concepts of Maritime Security: A Strategic Perspective on Alternative Visions for Good Order and Security at Sea, with Policy Implications for New Zealand Wellington, NZ : Centre for Strategic Studies", (New Zealand: Victoria University of Wellington, 2009). Geoffrey Till, "Seapower: A Guide for the Twenty-first Century", (London: Frank Cass, 2004).
- Do Thanh Hai, Asean Security Connectivity, Maritime Security in southeast Asia : a Case for Paradigm Shift on Asean Agenda, Konrad Adenauer Stiftung.
- Food and Agriculture Organization, *The State of World Fisheries and Agriculture Report 2020*;
- Geoffrey Till, "Seapower: A Guide for the Twenty-first Century", London: Frank Cass, 2004
- Hasyim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- I Wayan Parthiana, SH., MH., *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Mandar Maju 2003
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2003
- Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- NZ : *Centre for Strategic Studies*", New Zealand: Victoria University of Wellington, 2009
- Rizal Sukma, "Democracy Building in Southeast Asia: The ASEAN Security Community and Options for the European Union", International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Roni Bawole, Mewujudkan Ekonomi Biru Sektor Kelautan Melalui Tatakelola Pesisir dan Laut, 2014;
- Sekretariat Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN, 2017, *ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-22*, Kementerian Luar Negeri RI
- Shanti Dwi Kartika, Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum *Maritime Security From The Aspects Of Regulation And Law Enforcement* , Jurnal Negara Hukum: Vol. 5, No. 2, November 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1985,
- Y. Mochamad Yani, M. Ian, Emil Mahyudin, "Pengantar Studi Keamanan", Malang : Intrans Publishing, 2017.
- Wiwin Yulianingsih. 2014. *Hukum Organisasi Internasional*. Andi Offset.

Jurnal dan Website

- Eryn Sobarini, Peluang Potensial dan Dampak Visi Poros Maritim bagi Hubungan Indonesia Australia, *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Volume 7, Nomor 2, 2021;
- Food and Agriculture Organization, *The State of World Fisheries and Agriculture Report 2020*;
- Khanisa dan Lidya C Sinaga, Menakar Keberlanjutan Visi Poros Maritim Dunia Di Tengah Agenda Pembangunan Maritim Regional, *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 17, Nomor 1, 2020: 103-116
- Poltak Partogi Nainggolan, Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya, *Jurnal Politica Vol. 6 No. 2 Agustus 2015*
- Data Statistik KKP RI, <http://statistik.kkp.go.id/home.php?m=total&i=2>

KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kebijakan Kelautan Republik Indonesia,

[https://maritim.go.id/konten/unggah/2017/07/Kebijakan_Kelautan_Indonesia_-_Indo_vers.pdf,](https://maritim.go.id/konten/unggah/2017/07/Kebijakan_Kelautan_Indonesia_-_Indo_vers.pdf)

Indonesia Poros Maritim Dunia,
[https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia,](https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia)

Kerjasama AS-Indonesia di Bidang Maritim,
<https://id.usembassy.gov/id/kerjasama-as-indonesia-di-bidang-maritim/>

Tiara Mawahdah Juliawati, Upaya Indonesia Dalam Mewujudkan Keamanan Maritim Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo,
[https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/35.%201102045129%20-%20Tiara%20Mawahdah%20J%20\(09-13-18-08-04-40\).pdf,](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/35.%201102045129%20-%20Tiara%20Mawahdah%20J%20(09-13-18-08-04-40).pdf)